

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DAN

SEKOLAH TINGGI ALMATAHIRIA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 002/HM.02.00/K.SS-07/07/2024

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024.
DIWILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Pada hari **Rabu** tanggal **17** bulan **Juli** Tahun **2024**
Bertepatan di **Hotel Smart, Lubuk Linggau.**

Yang betandatangani dibawah ini

1. Nama : Hairul Alamsyah, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Km 03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ahmad Syukari. M.Pd
Jabatan : Ketua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Alamatahiria Kabupaten Musi Rawas Utara di Jl Lintas Sumatera Km 03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu telah menerangkan dan telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota kesepahaman bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak
2. Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai kewenangan yang dimiliki

BAB II
Ruang lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Nota kesepahaman bersama ini meliputi

1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
3. Perbantuan tenaga ahli
4. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya
5. Tri darma perguruan tinggi dan pendampingan menuju dunia kerja
6. Kegiatan lainnya yang disetujui para pihak
7. Dukungan sosial dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dan;
8. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak

BAB III
TUGAS DAN TANGUNGJAWAB
Pasal 3

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab:

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada dilingkungan yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab:

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada di lingkungan Perguruan tinggi dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang tertuang dalam pasal 2.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Para Pihak sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 7

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan pasal 2 (Dua) dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA


Hairul Alamsyah



PIHAK KEDUA
SEKOLAHTINGGI ALMATHIRIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA


Abdul Subhan M. Pd.